



PUTUSAN
Nomor 285 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JOKO SURYANTO, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Karang Anyar, Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto atau SMK Negeri 2 Sawahlunto, Jalan Khatib Sulaiman, Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, pekerjaan (Mantan) Guru SMKN 2 Sawahlunto (PNS);

Pemohon Kasasi;

Lawan

GUBERNUR SUMATERA BARAT, tempat kedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 51, Kota Padang; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Devi Kurnia, S.H., M.M., jabatan Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1235/Huk-2019, tanggal 27 Juni 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/4260/BKD-2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Joko Suryanto, S.Pd., NIP 19670405 199403 1 006, tanggal 27 Desember 2018;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 285 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/4260/BKD-2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Joko Suryanto, S.Pd., NIP 19670405 199403 1 006, pada tanggal 27 Desember 2018;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 15/G/2019/PTUN.PDG, tanggal 22 Agustus 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 262/B/2019/ PT.TUN.MDN, tanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Februari 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 18 Februari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 262/B/2019/PT.TUN.MDN, tanggal 13 Desember 2019 dan Putusan

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 285 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 15/G/2019/PTUN.PDG,
tanggal 22 Agustus 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 262/B/2019/PT.TUN.MDN., tanggal 13 Desember 2019 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 15/G/2019/-PTUN.PDG, tanggal 22 Agustus 2019;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/4260/BKD-2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Joko Suryanto, S.Pd., NIP 19670405 199403 1 006, tanggal 27 Desember 2018;
4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/4260/BKD-2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Joko Suryanto, S.Pd., NIP 19670405 199403 1 006 pada tanggal 27 Desember 2018;
5. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk mengembalikan hak-hak Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan;

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 285 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objek sengketa, dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat (Tergugat) yang merupakan tahapan pertama yang harus ditempuh oleh Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) mUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan, dan Penggugat hanya mengajukan banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (khusus hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil) sehingga Penggugat tidak tepat dalam melakukan tahapan upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak tepat mengajukan upaya administratif berupa banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berwenang dalam upaya banding administratif terhadap penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil, yang mana seharusnya Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objek sengketa, dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat (Tergugat) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Penggugat belum menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi aspek formal yang ditentukan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang belum berwenang dalam hal kewenangannya untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 285 K/TUN/2020



dalam perkara ini, maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JOKO SURYANTO, S.Pd.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 285 K/TUN/2020